

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Seiring dengan meluasnya jangkauan pembangunan, kebutuhan modal yang diperlukan pun turut melonjak. Hal ini bertaut erat dengan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tingkat daerah yang bertumbuh tiap tahunnya. Sayangnya, lonjakan penerimaan tersebut belum sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat; tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kewajibannya dinilai masih sangat terbatas. (Astuti *et al.*, 2025).

Kondisi rendahnya kesadaran dan kepatuhan ini juga tercermin dalam pemenuhan kewajiban terhadap salah satu jenis pajak daerah yang penting, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berfungsi sebagai salah satu instrumen pendapatan asli daerah (PAD) yang krusial bagi pemerintah provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pungutan yang dikenakan terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Laely, 2024). Secara umum, kendaraan bermotor mencakup seluruh moda transportasi beroda dua atau lebih yang bergerak menggunakan mesin penghasil energi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kewajiban fiskal yang dibebankan kepada perorangan maupun korporasi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah provinsi terkait.

Dengan demikian, objek hukum dari pengenaan tarif PKB ini berfokus pada pihak yang memegang hak milik sah atau bertindak sebagai pihak yang mengoperasikan unit kendaraan tersebut (Jelanti *et al.*, 2024).

Mengingat pentingnya kontribusi PKB terhadap penerimaan daerah dan pihak yang berkewajiban (subjek pajak), keberhasilan pemungutan pajak ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak di lapangan. Ketaatan orang dalam membayar pajak sebenarnya dipengaruhi dengan kesadaran dari dalam diri masing-masing. Jika kesadaran personalnya sudah terbangun, pemenuhan kewajiban pajaknya pun bakal berjalan jauh lebih baik. Apabila ditinjau melalui *Theory of Planned Behavior*, dorongan internal berupa niat serta motivasi menjadi predisposisi utama yang memicu manifestasi perilaku atau tindakan seseorang. Oleh sebab itu, kesadaran menjadi fondasi penting yang memicu kepatuhan pemilik kendaraan bermotor, sehingga berbagai program yang dicanangkan pemerintah dapat terserap dan memberikan hasil yang optimal. Faktor kesadaran ini krusial, sebab apabila masyarakat secara luas memahami, mengakui, serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka konsep kesadaran hukum yang lebih berkembang akan tercipta (Widia & Yasa, 2021).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi tersebut berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) yang dirancang untuk memberikan efek jera, sehingga meminimalisasi potensi tindakan ketidakpatuhan (*non-compliance*) di kalangan entitas pembayar pajak (Malau *et al.*, 2021). keberadaan sanksi ini

memengaruhi bagaimana wajib pajak mempertimbangkan serta mengevaluasi tindakan mereka dalam memenuhi kewajibannya. Secara prinsip, sanksi perpajakan berfungsi sebagai penjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus berperan sebagai instrumen preventif guna meminimalisasi potensi pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan (Haryanti *et al.*, 2022).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah konsep *love of money* atau kecintaan terhadap uang (*love of money*) terbukti menjadi anteseden psikologis yang krusial dalam menjelaskan pembentukan perilaku patuh wajib pajak. Konstruk ini mencerminkan sejauh mana persepsi serta nilai personal individu terhadap uang mampu memondasi keputusan mereka dalam mematuhi regulasi perpajakan. (Harfiani *et al.*, 2023) menyebutkan bahwa konsep ini mencerminkan sejauh mana seseorang menaruh afeksi serta penilaian terhadap nilai uang. Lantaran uang kerap diidentikkan dengan sumber kebahagiaan, pola pikir dan strategi setiap orang dalam memperoleh serta mengelolanya pun bervariasi. Namun, konsekuensi negatif dari hal ini meliputi kemungkinan individu gagal memenuhi kewajibannya serta kecenderungan untuk mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya (Jelanti *et al.*, 2024).

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal 2021-2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase Pencapaian
2021	113.435.000.000	101.418.169.000	89.41%
2022	161.750.401.000	117.008.585.000	72.34%
2023	178.563.413.000	118.893.876.500	66.58%
2024	193.928.529.000	118.038.775.500	60.87%
2025	133.010.753.000	84,524,369,000	57,36%

Sumber :UPPD SAMSAT Kabupaten Tegal 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.1 dari UPPD SAMSAT Kabupaten Tegal, dari tahun 2021 sampai 2025, pencapaian target PKB di Kabupaten Tegal terus-menerus merosot. Kondisi ini jadi sinyal jika partisipasi masyarakat dalam program daerah memang belum maksimal. Selain karena kesadaran wajib pajak yang belum terbentuk sepenuhnya, penegakan sanksi yang kurang tegas juga membuat masyarakat tidak merasa terdorong untuk segera melunasi pajak kendaraannya. Hal ini terindikasi dari masih maraknya keraguan di kalangan wajib pajak untuk memenuhi hak kewajiban fiskalnya, sehingga berakibat pada akumulasi tunggakan pajak yang kian meningkat. Kompleksitas isu pemenuhan kewajiban tersebut mendasari urgensi digelarnya studi empiris mengenai tingkat kepatuhan pembayar pajak, khususnya dalam lingkup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kabupaten Tegal.

Menurut Arfiyanti & Akbar (2024) menunjukkan adanya pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam

membayar pajak. Situasi tersebut mencerminkan kesadaran yang tinggi di kalangan banyak wajib pajak mengenai urgensi pelaksanaan kewajiban mereka. Sedangkan menurut Fatikasari *et al.*, (2024) dan Putri & Wahyuni, (2025) hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor utama yang mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Apabila kesadaran tersebut mencakup pemahaman akan signifikansi pembayaran pajak dan diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka hal ini akan menghasilkan peningkatan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Pranata *et al.* (2022) Menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama ketika aturan-aturan tersebut diterapkan secara tegas dan konsisten. Mereka menjadi lebih waspada karena tahu bahwa pelanggaran akan dihukum. Konsistensi dalam penerapan hukum ini juga memperkuat rasa keadilan. Orang merasa bahwa semua orang diperlakukan sama, baik besar maupun kecil. Hal ini memicu perilaku yang lebih patuh. Jika sanksi hanya berlaku kadang-kadang, maka efeknya tidak akan sebesar itu. Namun, ketika diterapkan secara rutin dan adil, sanksi menjadi alat yang kuat untuk mendorong kepatuhan. Wajib mulai pajak mengerti bahwa kepatuhan bukan pilihan, tapi kewajiban. Sedangkan menurut Hutabarat & Juliana, (2022) menunjukkan bahwa hukuman pajak tidak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak tidak semata-

mata bisa diukur dari keberadaan sanksi saja.

Menurut Harfiani *et al.* (2023) menunjukkan bahwa konsep *love of money* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam suatu kehidupan sehari-harinya, mereka berfikir bahwa tindakan untuk menunda melakukan pelaporan pembayaran pajak kendaraan merupakan tindakan yang dapat diterima.

Religiusitas berhubungan dengan *control beliefs* yang menjelaskan bahwa tingkat religiusitas merupakan hal yang dapat mendukung atau menghambat munculnya perilaku yang akan ditunjukkan dari persepsinya terkait seberapa kuat religiusitas dapat mendukung dan menghambat perilaku wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Laely, (2024) mengindikasikan bahwa Religiusitas tidak mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu seringkali mengabaikan faktor internal dan spiritual (Religiusitas) dalam Wajib Pajak. Kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam studi ini berakar dari adanya inkonsistensi temuan terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesenjangan utama terletak pada peran moderasi Religiusitas. Kesenjangan utama terletak pada peran moderasi Religiusitas. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah mencakup variabel *Love of Money*

dan variabel Religiusitas secara bersamaan, di mana Religiusitas berfungsi sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan ketiga variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Grand Theory yang menjadi dasar penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* t ajzen (2012) merupakan teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan atau tindakan jika ada niat yang dapat mendorong mereka untuk bertindak. Sebelum melaksanakan suatu tindakan, individu umumnya mengevaluasi motivasi di baliknya sebagai dasar untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau tidak. Dalam konteks ini, subjek yang dimaksud adalah wajib pajak. Wajib pajak memiliki motivasi yang beragam dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian ini menekankan pentingnya religiusitas sebagai moderasi, di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sebagaimana yang tercermin dalam sila pertama Pancasila, nilai keagamaan sangat dihargai, seperti yang tertulis di sila pertama Pancasila. Sila pertama ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia menghormati dan mengutamakan prinsip-prinsip agama. Di Kabupaten Tegal, persentase penduduk beragama Islam mencapai 98,9%. Posisi agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki arti yang amat krusial. Merujuk pada pernyataan seorang Asisten Profesor Studi Global di Universitas Boston, persentase penduduk beragama di Indonesia menembus angka 98%. Jumlah ini terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan India (sekitar 80,7%) atau Amerika Serikat (71,6%)

(Darmawati *et al.*, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, fokus utama penelitian ini bertujuan untuk memperluas analisis terkait dampak kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini, religiusitas diperkirakan mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang bersangkutan. Oleh karena itu, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UPPD SAMSAT Kabupaten Tegal)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dilihat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah *love of money* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

6. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian masalah diatas, maka dapat dilihat tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *love of money* mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.
5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.
6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait serta bagi peneliti sendiri, maka penelitian ini dilaksanakan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi berupa sumber informasi dan bahan referensi bagi peneliti lainnya yang menangani isu serupa, serta memadai pengembangan data yang diperlukan guna mendukung kemajuan peneliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menerapkan dan memperdalam pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya mengenai konsep perpajakan, metodologi penelitian, dan analisis statistik.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah dan pentingnya ketaatan terhadap peraturan perpajakan. Memberikan pemahaman bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi/ancaman, tetapi juga oleh faktor internal seperti kesadaran dan nilai-nilai spiritual (Religiusitas).

3. Bagi SAMSAT Kabupaten Tegal

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi empiris yang valid mengenai faktor-faktor dominan yang benar-benar memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tegal. Memberikan rekomendasi mengenai efektivitas penerapan Sanksi Perpajakan dan apakah perlu penyesuaian untuk mendorong kepatuhan, khususnya dengan mempertimbangkan aspek moral/religius masyarakat.

4. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa membuka peluang untuk pengembangan teori lebih lanjut, seperti mengintegrasikan variabel lain (misalnya, pendidikan atau budaya lokal) ke dalam model moderasi religiusitas. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan ini sebagai referensi untuk studi komparatif antar daerah atau negara dan memperluas teori kepatuhan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka batasan masalah yang akan diteliti yaitu, penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel independen yaitu, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *love of money* dan satu variabel moderasi, religiusitas yang mempengaruhi variabel dependen, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Objek penelitian dibatasi hanya pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tidak mencakup jenis pajak lain. Penelitian ini dibatasi pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tegal. Pengukuran variabel akan didasarkan pada

instrumen kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.